



BUPATI MUKOMUKO

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 389 TAHUN 2008

TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH TK, SD, SMP NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO

Mengingat

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu disetiap tingkat lembaga Pendidikan Sekolah di Kabupaten Mukomuko penetapan status sekolah TK, SD, SMP dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Tahun 2008

- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Mukomuko

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Penegerian TK, SD, SMP dalam Kabupaten Mukomuko seperti pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya Penetapan Penegerian TK, SD, SMP Negeri yang baru maka Nama Sekolah yang lama tidak berlaku lagi .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada tanggal : 05 September 2008

BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
Up. Direktorat Pembinaan SMP
3. Gubernur Bengkulu
4. Ka. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu
5. Direktorat pembinaan TK dan SD
Up. Subdit Kelembagaan Sekolah
6. Ka. Bappeda Kabupaten Mukomuko
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
8. Ka. Bagian Keuangan Setda Kab Mukomuko
9. Ka. Bagian Pembangunan Setda Kab Mukomuko
10. Camat dalam Kabupaten Mukomuko

Lampiran SK Bupati Mukomuko

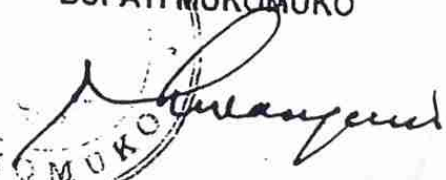
Nomor : 389 TAHUN 2008

Tanggal : 05 September 2008

DAFTAR PENERANGAN SEKOLAH TK, SD, SMP
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

NO	LAMA	BARU	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	-	TK Pembina Lubuk Pinang	001260601015	Desa Arah Tiga	Lubuk Pinang	USB
2	SDN 04 Mukomuko Selatan Kelas Jauh	SDN 23 Mukomuko Selatan	011260605023	Desa Serami Baru	Malin Deman	USB
3	SDN 04 Pondok Suguh Kelas Jauh	SDN 19 Pondok Suguh	101260604019	Desa Lubuk Selandak	Teramang Jaya	USB
4	SMP Satu Atap 07 SDN 16 Mukomuko Selatan	SMPN 07 Mukomuko Selatan	201260605027	Desa Retak Ilir	Mukomuko Selatan	
5	SMP Satu Atap 06 SDN 09 Pondok Suguh	SMPN 06 Pondok Suguh	201260604028	Desa Teramang Jaya	Teramang Jaya	
6	SMP Satu Atap 08 SDN 15 Teras Terunjam	SMPN 08 Teras Terunjam	201260603029	Desa Setia Budi	Teras Terunjam	
7	SMP Satu Atap 09 SDN 26 Teras Terunjam	SMPN 09 Teras Terunjam	201260603030	Desa Sido Mulyo	Penarik	

BUPATI MUKOMUKO


ICHWAN YUNUS